



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BALTASAR ANJELO BELANG ALIAS ANJELO;**
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Werek, RT/RW, 009/003, Desa Ndehes, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H dan rekan advokat pada LBH Manggarai Raya yang beralamat di jalan jalan Satar Tacik nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus nomor 58/S.KS/LBH.MR/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 Yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 49/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BALTASAR ANJELO BELANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap BALTASAR ANJELO BELANG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - Satu buah baju kaos hitam bertuliskan Deus pada dada Kiri;
 - Satu buah celana jeans panjang berwarna abu – abu kehitaman ukuran 28 pada celana bertulisan Black Viper pada paha terdapat robekan – robekan;

Agar dikembalikan kepada saudara BALTASAR ANJELO BELANG Alias ANJELO;

- Menetapkan agar terdakwa BALTASAR ANJELO BELANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sejak proses penyelidikan/penyidikan sampai pada persidangan ini telah berkata jujur, tidak berbelit belit serta bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BALTASAR ANJELO BELANG Alias ANJELO pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Raya arah perkuburan Kampung Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi korban DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, saksi MARIA APRILIA SRIWAHYUNI HUDIN Alias ALIA, saksi ALEKSANDER NARTO LELENG Alias DEDE, serta Sdr. ROKI sedang duduk bercerita di dalam rumah milik Sdr. LELIK, kemudian tiba-tiba datang terdakwa BALTASAR ANJELO BELANG mendobrak pintu depan dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari saksi korban, kemudian saksi korban melihat terdakwa marah-marah dan cekcok dengan saksi ALEKSANDER NARTO LELENG Alias DEDE karena merasa cemburu, lalu dengan cepat saksi korban bergegas lari ke arah dapur rumah Sdr. LELIK, kemudian Terdakwa pergi mengejar saksi korban, lalu menyeret sambil membekap mulut saksi korban DELFIANA SAVIRA TAHUT keluar dari rumah menuju jalan raya dekat kuburan Kampung Mena dan begitu suasana sudah sepi, terdakwa langsung mencekik saksi korban menggunakan tangan kiri kemudian menampar saksi korban secara berulang kali, kemudian meninju mata kiri saksi korban menggunakan tangan kanan yang menyebabkan lebam pada mata sebelah kiri, Terdakwa juga menendang perut saksi korban secara berulang kali dan Terdakwa BALTASAR ANJELO BELANG alias ANJELO mengangkat lalu membanting saksi korban di jalan sehingga membuat saksi korban pingsan dan muntah. Setelah beberapa menit saksi korban sadar dan langsung bangun untuk Kembali ke rumah Sdr. LELIK, kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya di depan Sdr. LELIK, saksi MARIA APRILIA SRIWAHYUNI HUDIN Alias ALIA dan saksi ALEKSANDER NARTO LELENG Alias DEDE.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BALTASAR ANJELO BELANG alias ANJELO, saksi korban mengalami nyeri di mata, dahi kanan, nyeri di kepala bagian kanan, ada luka lecet dibagian lengan sebelah kanan, dan nyeri dibagian punggung belakang, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor: RSUD.445.3/031/V/ 2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Ruteng dan ditandatangani oleh ahli dr. HERMITA OCTOVIAGNES BUARLELE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan Darah Seratus Sepuluh per Tujuh puluh milimeter air raksa. Suhu Tiga Puluh Enam koma Lima derajat Celsius: Nadi Delapan Puluh Delapan kali per menit.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan Leher: Edema palpebia memar/kebiruandi mata kiri bengkak ukuran enam kali dua sentimeter. Ada benjolan di dahi bagian atas ukuran satu kali dua sentimeter, nyeri tekan ada.
 - b. Dada: Punggung bagian belakang terdapat bengkak dan nyeri tekan.
 - c. Perut : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
 - e. Anggota gerak : luka lecet di siku kiri ukuran satu kali satu sentimeter darah ada, nyeri tekan ada.
 - f. Selanjutnya korban: selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik lalu pulang.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada Korban terdapat tanda yang sesuai pada korban di daerah kepala, leher, punggung, siku yang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DELVIANA SAFIRA TAHUT Panggilan VIRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan disidang karena terdapat permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Raya dekat kuburan Mena tepatnya di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan teman yang bernama Aliya pulang kerumah di Leda untuk berganti pakaian, setelah itu kami ke Mena, sampai di Mena saksi parkir sepeda motor di rumah saudari Lelik, saksi dengan teman berencana mau kerumah Tania untuk mengantar baju, akan tetapi saudari Lelik mengatakan "jangan dulu" kita kesaya punya rumah dulu untuk minum kopi" kemudian saksi bersama Aliya kerumah saudari Lelik dan sesampainya di rumah Lelik, beberapa saat kemudian datanglah saudara Dede Leleng, Rocky dan saudara Elok, kemudian kami berkumpul yaitu Saksi, Aliya, Dede, Leleng, Saudara Rocky duduk sambil bercerita dibelakang dapur, sedangkan saudara Elok didepan rumah bersama saudari Lelik, beberapa saat kemudian datanglah terdakwa Anjelo sambil mendobrak pintu depan rumahnya Roki tanpa permisi datang menghampiri kami di dapur kemudian langsung memukul saudara Dede Leleng dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju muka Saudara Dede Leleng sebanyak 2(dua) kali, dan melihat itu saksi langsung lari ke dapur kecil, dari situ terdakwa datang menarik saksi dan membekak mulut saksi dan membawa saksi di jalan tepi dekat kuburan mena dan disitu terdakwa menganiaya saksi dengan cara mencekik saksi dengan menggunakan kedua tangan, kemudian menampar saksi dengan berulang kali, kemudian meninju mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan lebam dibagian mata kiri saksi, terdakwa juga menendang perut saksi dengan berulang kali, setelah itu terdakwa menggendong saksi membuang saksi di jalan, setelah itu saksi pingsan dan muntah, setelah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi sadar dan kembali kerumah Rocky dan sesampainya disana saudari Lelik mengompres dan setelah itu saksi istirahat. Keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Bapak Kandung saksi yang bernama Vinsensius Raru datang kerumah Saudari Lelik, kemudian tidak berapa lama saksi dengan Bapak datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat teriak pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3(tiga) kali pukulan;
- Bahwa Saksi sempat melawan tetapi saksi tidak kuat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merobek baju dan celananya saksi;
- Bahwa Terdakwa dorong saksi kejurang lalu terdakwa pergi;
- Bahwa Esoknya baru lapor ke Kantor Polisi dan yang pergi lapor adalah Bapaknya saksi;
- Bahwa Saksi ikut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit dan dikasih obat serta di lakukan Visum, dengan biaya sendiri;
- Bahwa Malam itu saksi tidur dirumahnya Rocky, orang tua dari saksi sudah tahu;
- Bahwa Yang telpon bapak adalah orang tua dari pemilik rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa ada mengabarkan mau kerumahnya Rocky;
- Bahwa Pada waktu terdakwa datang dan sebelum terdakwa memukul Saudara Dede apakah terdakwa tidak ada tanya kepada saksi dulu, langsung memukul saudara dede;
- Bahwa Pada waktu saksi pergi duduk didapur Dede tidak ada datang mengikuti saksi duduk didapur, hanya Rocky dan saksi duluan didapur;
- Bahwa Terdakwa Anjelo duluan datang dapur;
- Bahwa Rocky tidak sampai dalam dapur;
- Bahwa yang dilakukan oleh Rocky waktu saksi ditarik oleh terdakwa, Rocky hanya lihat saja dan dia tidak bantu saksi;
- Bahwa saudara Dede tidak melihat waktu terdakwa menarik saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Rocky waktu saksi ditarik, Rocky tidak ada respon waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menyeret saksi waktu itu saat saksi sedang jatuh diberbatuan dan ada genangan air serta saksi sempat basah;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut saksi sambil seret dan terdakwa sampaikan jangan berteriak nanti terdakwa pukul;
- Bahwa Waktu saksi berada didapur, terdakwa sempat menendang saksi dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 2(dua) kali dan mengenai kaki kirinya saksi, lalu setelah itu tarik dan menyeret saksi;
- Bahwa Jarak dapur dengan kuburan Mena sekitar + 60 m (enam puluh meter);
- Bahwa Pada waktu terdakwa menyeret saksi dari dapur sampai ke kuburan Mena, Saksi tidak sempat berteriak karena tidak sanggup bicara;
- Bahwa Kuburan dengan rumahnya warga dekat;
- Bahwa Kejadiannya pemukulan tersebut terjadi pada malam hari;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Malam itu saksi pakai baju kaos dan celana lejing;
- Bahwa Pada saat terdakwa merobek baju saksi, Aura saksi kelihatan;
- Bahwa celana lejing juga dirobek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal yang lain;
- Bahwa waktu terdakwa merobek baju dan celana saksi, Terdakwa tidak ada kasih jaket untuk menutupi badannya sak;
- Bahwa saudara Dede dan Rocky tidak ada menghampiri saksi;
- Bahwa Tania ada menghampiri saksi;
- Bahwa waktu saksi ada dirumahnya Rocky, Orang tuanya Rocky ada dan orang tuanya Rocky langsung mengusir terdakwa keluar;
- Bahwa terdakwa keluar namun terdakwa keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa Orang tuanya Rocky tidak sampai mengikuti terdakwa keluar dari pintu belakang;
- Bahwa Jarak dari tempat penganiayaan dengan rumahnya Rocky jaraknya sekitar + 60 m (enam puluh meter);
- Bahwa Rumah dengan dapur sambung;
- Bahwa Saksi cerita sama bapak dan mamanya Rocky;
- Bahwa Terdakwa datang jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa datang memukul saksi dengan Dede karena terdakwa cemburu;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan special yaitu pacaran, pacaran sudah lama;
- Bahwa Tidak ada hubungan saksi dengan saudara Dede;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi dan terdakwa biasa memukul saksi dan terdakwa lakukan kekerasan karena sering cemburu;
- Bahwa keluarganya terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi lewat Messengger dan tanya mengenai kabarnya saksi namun saksi tidak meresponnya;
- Bahwa terdakwa menanyakan mengenai kabarnya saksi, ada sekitar 2 atau 3 kali terdakwa chat (kirim pesan) saksi namun saksi tidak meresponnya;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak satu sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa waktu dirumahnya Rocky;
- Bahwa Terdakwa sudah putus sekolah;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru sembuh sekitar kurang lebih 1(satu) minggu;
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak masuk sekolah;
- Bahwa Pada waktu itu keluarga mau pergi mencari terdakwa namun Bapaknya saksi sempat tahan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak saksi MARIA APRILIA SRIWAHYUNI HUDIN Panggilan ALIA dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Baltasar Anjelo Belang alias Anjelo terhadap saksi korban Vira;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan mereka kenal dari media facebook;
- Bahwa Korban Vira meminta bantuan kepada saksi untuk sama-sama mengantar bajunya Tania di Mena;
- Bahwa Rumahnya Tania ada di mena dekat rumahnya Roki sampai di Mena kami ceting Tania tetapi Tania tidak balas, lalu saksi dengan Vira parkir sepeda motor didepan rumahnya Roki, lalu kami singgah dirumahnya Roki dimana didalam rumahnya Roki ada mamanya Roki dan kami masuk dalam rumahnya Roki. Selang sekitar 5(lima) menit kemudian datanglah Roki dan Dede dari rumahnya Tania, lalu menyusul Saudari Aurel dan Enji, anak saksi mengatakan kepada tuan rumah bahwa mau pergi mengantar baju dirumahnya Tania, namun mamanya Roki sampaikan jalan dulu jalan karena masih hujan dan tunggu hujan reda baru jalan, lalu anak bersama dengan Vira tidak jadi jalan kerumahnya Tania untuk mengembalikan bajunya Tania dan kami lanjut bercerita didalam rumah, lalu sekitar pukul 20.00 Wita saat anak saksi bersama dengan korban, Saudara Dede dan Roki sedang duduk didapur rumah datanglah terdakwa masuk lewat pintu depan dengan cara mendobrak pintu depan dimana terdapat banyak orang didepan, terdakwa langsung menuju kedapur dan langsung memukul Dede. Dan melihat terdakwa menganiaya Dede lalu bapak dan mamanya Roki datang untuk melerai dan mengatakan “ omong secara kekeluargaan saja “, Terdakwa menjawab” Apa urusan kalian, tidak ada urusannya dengan kalian, ini urusan saya sendiri “, lalu Vira lari keluar rumah, setelah itu kami mencari keberadaan Vira namun tidak ketemu dan tidak lama kami kembali

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang datang mengetuk pintu dan munculah korban Vira dalam keadaan lemah, kondidi baju basah dan kotor serta pakain korban Vira robek dan terdapat lebam dan bengkak dibagian mata kiri kanan, lalu kami bertanya apa yang terjadi dan menyuruh korban untuk duduk lalu kami bersihkan luka dan mengganti pakaian korban, setelah itu korban Vira menceritakan bahwa terdakwa Anjelo yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Vira dengan cara terdakwa membawa korban dan membekab mulut korban kearah jala, lalu terdakwa mencekik korban, terdakwa menyeret korban, terdakwa menampar pipi korban, terdakwa memukul pada bagian lengan, terdakwa menendang perut korban, terdakwa memukul bagian mata kiri korban, terdakwa melempar korban sehingga korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa Atas kejadian tersebut korban melaporkan kepada orang tuanya korban dan setelah itu korban bersama keluarganya melaporka hal ini kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Vira ada ketemu dengan Terdakwa malam itu;
- Bahwa saksi sering pergi main dirumahnya Roki bersama dengan Vira;
- Bahwa saksi pergi kerumahnya Roki, anak saksi ada buat apa disitu;
- Bahwa saksi berpacaran / saling mengobrol di dapur;
- Bahwa Ada 4(empat) orang yang berpacaran / saling mengobrol malam itu;
- Bahwa Yang ikut berpacaran / saling mengobrol yaitu anak saksi, Vira, Roki dan Dede dan anak saksi berpacaran / saling mengobrol atau cerita didapur;
- Bahwa anak saksi berpacaran / saling mengobrol di dapur bukan druang tamu karena terdapat teman didapur;
- Bahwa yang berpacaran / saling mengobrol di ruang depan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Posisi duduk yaitu Roki, Vira, Dede dan baru anak saksi;
- Bahwa Orang tuanya Roki ada dirunag tamu;
- Bahwa Posisi duduk yaitu Roki, Vira, Dede dan baru anak saksi;
- Bahwa anak saksi berpacaran / saling mengobrol karena sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa Anjelo datang langsung saja dobrak pintu depan tanpa permisi sama tuan rumah;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang sedang berpacaran dua orang diruang tamu tersebut ada permisi sama tuan rumah;
- Bahwa Sehabis terdakwa dobrak pintu depan dan masuk kedapur langsung saja pukul Dede dan terdakwa tidak ada omong apa-apa dan langsung saja memukul Dede kemudian Dede langsung terbaring dilantai didapur;
- Bahwa anak saksi tidak 1 sekolah dengan teman-teman yang lain, kenal dari media facebook;
- Bahwa anak saksi membantu saudara Dede saja yang sedang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan kurang lebih 25 menit tiba-tiba Vira datang dalam keadaan basah dan kotor serta baju sudah robek;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kenapa Dede dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa Yang buka pintu rumah adalah mamanya Roki, lalu mamanya Roki meminta bantuan kami untuk memopong korban Vira masuk karena kondisinya Vira lemas;
- Bahwa Vira ada cerita kalau terdakwa menampar dibagian pipi beulang kali dan mengenai dibagian mata kiri korban, lalu terdakwa ada seret korban dijalan, terus ditendang diperut, itu saja;
- Bahwa anak saksi bersama teman-teman bawa korban Vira masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih badanya, setelah itu bawa korban ke kamar untuk istirahat dan baring serta kami obanti lukanya korban;
- Bahwa Kamarnya Roki dan tidur bersama dengan mamanya Roki;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dijadikan terdakwa karena terdakwa ada memukul Korban Vira;
- Bahwa Vira adalah pacarnya terdakwa dan pacaran sejak natal tahun 2023;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Mena, dekat pekuburan Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa bersama dengan teman-teman termasuk Vira sedang duduk sambil minum minuman keras diepan Pertamina Mena, kemudian tidak lama teman terdakwa yang dari

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa telepon untuk menjemput dia di Bajawa, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh Vira agar pulang namun Vira mengatakan kalau dia mau pergi mengambil baju dikos milik temannya. Kemudian terdakwa berangkat menuju Bajawa namun pada saat sampai di Mano, motor yang terdakwa gunakan macet, akhirnya terdakwa meminta tolong pada teman untuk menderek motor untuk kembali ke Ruteng. Dan pada saat terdakwa sampai di Ruteng tepatnya di Mena, terdakwa bertanya pada teman-teman dimana Vira, mereka mengatakan kalau Vira sedang pergi mengambil baju di Kos milik temannya dibeakang Gor. Kemudian terdakwa memutuskan untuk menyusul dan mencari Vira, pada saat terdakwa sampai terdakwa bertanya sama teman-temannya Vira “dimana Saudari Vira”, kemudian temanya Vira bilang kalau Vira sudah pergi lagi. Setelah terdakwa memutuskan untuk kembali ke Mena, kemudian terdakwa mengatakan kepada teman-teman kalau terdakwa tidak menemukan Vira. Pada saat itu ada seorang anak kecil mengatakan kalau Viraa berada disalah satu rumah didekat pekuburan Mena sedang bersama dengan Dede. Kemudian terdakwa pergi kerumah tersebut karena pemilik rumahnya adalah teman terdakwa juga yang bernama Oky. Pada saat sampai dirumah tersebut, terdakwa mengetuk pintu depan rumah namun tidak ada yang mendengar, kemudian terdakwa langsung mendorong pintu tersebut dan bertanya sama pemilik rumah apakah mereka ada melihat Vira, namun mereka tidak melihatnya dan pada saat itu terdakwa melihat anak kecil yang mondar mandir didapur. Kemudian terdakwa langsung menuju kedapur dan terdakwa melihat didapur ada Vira duduk bersama dengan Dede, kemudian Roki bersama dengan pacarnya, kemudian terdakwa langsung memukul Dede dan pada saat terdakwa sedang memukul Dede, Saudari Vira melarikan diri keluar rumah, setelah itu terdakwa memutuskan untuk pergi mengejar Vira, pada saat terdakwa sedang berlari Vira memanggil terdakwa, setelah terdakwa melihat Vira kemudian terdakwa menarik tangannya Vira lalu memukulnya menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa terus menarik Vira karena pada saat itu Virav berteriak, kemudian terdakwa mencekik dan menutup mulutnya Vira dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian terdakwa terus menyeretnya dan pada saat sampai ditempat sepi, terdakwa melepaskan cekikan namun terus menyeretnya dan pada saat sampai disebuah lingkungan sepi Vira hendak menjelaskan namun karena terdakwa sudah tersulut emosi terdakwa langsung memukul Vira

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan terdakwa yang dikepal secara berulang kali yang mengenai bagian bahu kiri dan bahu kanan korban Vira, setelah itu terdakwa terus menyeret Vira, pada saat menyeretnya, Vira sempat terjatuh, kemudian terdakwa menarik bajunya sehingga bajunya Vira terobek dan tasnya terjatuh. Pada saat terdakwa mau pergi mengambil tasnya Vita yang terjatuh, terdakwa melihat Vira pingsan, kemudian ketika terdakwa hendak mengangkatnya tiba-tiba Vira bangun dan berkata kalau dia belum mau mati. Setelah itu terdakwa memberikan sebuah baju kepada Vira karena baju yang dipakainya sudah robek. Setelah itu terdakwa bersama Vira berjalan untuk kembali kerumah dan pada saat sampai disebuah lingkungan Vira mengatakan kalau Vira mau putus sama terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh Vira untuk melepaskan baju yang sudah terdakwa berikan, setelah Vira mengembalikan baju kemudian terdakwa menendang Vira menggunakan kaki kiri hyang mengenai pahanya Vira setelah menendang, terdakwa langsung meninggalkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah Alia tahu kalau terdakwa ada pacaran dengan Vira;
- Bahwa Pada waktu terdakwa cari Vira dirumahnya Tania tidak bertemu dengan vira;
- Bahwa Terdakwa kerumahnya Riko sorenya, dan Riko adalah suaminya Tania;
- Bahwa waktu itu saudara dede Terdakwa tidak tahu ia ngobrol dengan siapa karena waktu itu banyak orang;
- Bahwa yang perempuan tidak ikut minum-minuman keras karena para perempuan berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Mena karena terdakwa mau kembalikan sepeda motor di Mena;
- Bahwa terdakwa jalan sebentar masih hujan;
- Bahwa Pada waktu terdakwa kedapur dan melihat Vira, mereka saling berpacaran;
- Bahwa Terdakwa Masuk langsung kerumah kecil karena terdakwa sudah tahu karena mendengar suara ribut dan rumah kecil tersebut pintunya tidak dikunci;
- Bahwa Pada waktu terdakwa sampai dirumahnya Roki, yang disampaikan oleh mamanya Roki adalah kalau Vira tidak ada disini;
- Bahwa Terdakwa memukul dede karena vira pacara dengan dede;
- Bahwa Terdakwa memukul Dede hanya 1(satu) kali;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau pukul lagi Dede namun datang mamanya Roki menghalangi sehingga tidak jadi pukul lagi;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah kerumahnya Roki dan terdakwa waktu itu hanya berpacaran saja;
 - Bahwa Terdakwa umur 19 tahun;
 - Bahwa Vira jatuh dan posisi jatunya Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa waktu orang tua Terdakwa datang ke rumah vira, orang tua vira mengatakan jika permasalahan tersebut diurus di kantor polisi saja;
 - Bahwa Terdakwa sudah putus sekolah sejak kelas II SMA;
 - Bahwa Terdakwa putus sekolah karena gara-gara perempuan;
 - Bahwa Terdakwa putus sekolah karena terdakwa yang keluar sendiri dan terdakwa malas pergi kesekolah;
 - Bahwa Terdakwa kerja di Bajawa dan terdakwa kerja tidak sampai satu minggu kerja, Vira ada telepon terdakwa dan menyuruh terdakwa balik ke Ruteng;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa Belum pernah meminta maaf sama keluarganya Vira;
 - Bahwa Terdakwa tidak pergi meminta maaf karena orang tuanya Vira tidak mau memaafkan terdakwa dan mamanya terdakwa sudah tidak mau pergi lagi karena sudah pernah pergi dan ditolak oleh keluarganya Vira;
 - Bahwa Bajunya Vira robek karena terdakwa tarik;
 - Bahwa Vira sempat pingsan waktu kejadian tetapi cira berdiri lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos hitam bertuliskan Deus pada dada kiri milik saudara ANJELO;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna abu-abu kehitaman ukuran 28 pada celana bertuliskan Black Viper pada paha terdapat robekan-robekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah saudara Lelik di Kampung Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Alias VIRA, anak saksi MARIA APRILIA SRIWAHYUNI HUDIN Alias ALIA, saksi ALEKSANDER NARTO LELENG Alias DEDE, serta Sdr. ROKI sedang duduk bercerita di dalam rumah milik Sdr. LELIK, selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa mendobrak pintu rumah untuk mencari saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendobrak dan masuk ke rumah saudara Lelik, Terdakwa marah-marah dan cekcok dengan saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA karena merasa cemburu;

- Bahwa dalam percekcoakan tersebut saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA lari kearah dapur rumah milik saudara Lelik kemudian Terdakwa mengajar saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA kearah dapur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA menggunakan tangan kiri sambil menyeret saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA menuju keluar rumah saudara Lelik;

- Bahwa setelah saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA diseret keluar rumah sampai jalan raya dekat kuburan Kampung Mena, selanjutnya Terdakwa menampar muka saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, Terdakwa memukul mata kiri saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, Terdakwa menendang perut saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA secara berulang kali dan Terdakwa membanting saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA sampai tergeletak di tanah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA;

- Bahwa selanjutnya saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA bangun dari tempat tersebut dan kembali menuju rumah saudara Lelik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA mengalami nyeri di mata, dahi kanan, nyeri di kepala bagian kanan, ada luka lecet dibagian lengan sebelah kanan, dan nyeri dibagian punggung belakang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: RSUD.445.3/031/V/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Ruteng dan ditandatangani oleh ahli dr. HERMITA OCTOVIAGNES BUARLELE dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada Korban terdapat tanda yang sesuai pada korban di daerah kepala, leher, punggung, siku yang diduga akibat trauma tumpul;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP barangsiapa adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannnya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama BALTASAR ANJELO BELANG ALIAS ANJELO dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan PDM-24/RTENG/Eoh.2/09/2024 tertanggal 12 September 2024 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “*Opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyeret saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA sampai keluar rumah kemudian sesampainya diluar rumah menuju jalan raya dekat kuburan Kampung Mena Terdakwa mencekik menggunakan tangan kiri kemudian menampar dan memukul pada bagian wajah saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, selanjutnya Terdakwa menendang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA kemudian membanting saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ia lakukan terhadap saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA membuat saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA merasakan sakit dan luka sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor: RSUD.445.3/031/V/ 2024 tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut kepada saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA dikarenakan Terdakwa merasa cemburu karena saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA telah selingkuh dengan pria lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut tidak diperintah oleh orang lain dan tidak dalam posisi membela diri, maka Terdakwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk membuat rasa sakit dan luka terhadap diri saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya terhadap perempuan. Bahwa Perempuan harus dilindungi karena mereka memiliki hak atas kebebasan dan kesetaraan, sehingga banyak peraturan perundang-undangan dari tingkat Undang-Undang sampai dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan baik kedudukannya sebagai perempuan dalam posisi rentan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, sampai dengan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik maupun seksual dari ruang lingkup keluarga sampai dengan berhubungan masyarakat atau badan hukum, bahkan di beberapa tempat pada tingkat pemerintah daerah memiliki dinas khusus dalam memberikan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan manusia dan mutilasi alat kelamin perempuan menimbulkan dampak fisik, emosional dan psikologis yang parah. Masyarakat harus bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan ini dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat hukum untuk melindungi perempuan dan mendukung korban. Maka dapat dilihat bahwa isu perlindungan terhadap perempuan ini sangatlah serius sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpegang teguh prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA seharusnya memberikan perlindungan terhadap saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA, sehingga saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA merasakan mendapat perlindungan dari laki-laki. Sekalipun pacaran masih menjadi polemik dalam kehidupan sosial masyarakat dimana sebagian masyarakat memandang hal tersebut merupakan wajar dan sebagian masyarakat menganggapnya tidak wajar karena kegiatan pacaran merupakan kegiatan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Terdakwa sebagai laki-laki seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan, kejadian seperti ini sangatlah miris, apabila dinilai dari sudut pandang hubungan dalam masyarakat, Terdakwa yang berstatus masih pacaran dengan saksi DELFIANA SAVIRA TAHUT Alias VIRA saja sudah melakukan kekerasan, bagaimana jika sudah menikah. Sekalipun pemikiran tersebut tidaklah mutlak apabila jika Terdakwa akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila sudah menikah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga di Indonesia masih sangatlah tinggi. Dengan demikian posisi Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki dan posisi korban yang merupakan seorang perempuan serta alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu alasan cemburu, maka hal tersebut menjadi pertimbangan khusus Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana yang dituangkan dalam amar putusan; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos hitam bertuliskan Deus pada dada kiri milik saudara ANJELO dan 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna abu-abu kehitaman ukuran 28 pada celana bertuliskan Black Viper pada paha terdapat robekan-robekan milik saudara ANJELO yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan fisik terhadap perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baltasar Anjelo Belang Alias Anjelo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah baju kaos hitam bertuliskan Deus pada dada Kiri;
 - Satu buah celana jeans panjang berwarna abu – abu kehitaman ukuran 28 pada celana bertulisan Black Viper pada paha terdapat robekan – robekan;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Syifa Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Ronald Kefi Nepa Bureni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Syifa Alam, S.H., M.H

Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Rtg